

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA**

**(Putusan Nomor : 268 / PID.B / 2011 / PN.BLK)**

**Skripsi**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**FAJAR  
4509060143**

**FAKULTAS ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR  
2013**

## ABSTRAK

**Fajar, 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bulukumba ( Putusan Nomor : 268 / PID.B / 2011 / PN. BLK) (dibimbing oleh Abdul Salam Siku, dan Hj. Suryana Hamid)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bulukumba.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang putusan bebas tindak pidana narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan bebas tindak pidana narkotika terhadap terdakwa JUSMIN ABDI Bin PASOLONGI, benar dan nyata berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau harus dikaitkan dengan batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Pasal 183 KUHAP sebagai *general rule* dan pasal-pasal lainnya seperti Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 KUHAP, Pasal 188 KUHAP dan Pasal 189 KUHAP, sehingga atas pertimbangan hakim dan tidak ditemukannya alat bukti serta tes urine yang menunjukkan negatif telah memberikan keyakinan hakim untuk melakukan putusan bebas terhadap terdakwa. Dengan demikian prosedur penegakan hukum terhadap putusan bebas hakim tindak pidana narkotika telah terlaksana sebagaimana mestinya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkotika bahwa berdasarkan pertimbangan putusan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

4. Penuntut umum (Jaksa) dan Humas Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah bersedia memberikan informasi dalam pengumpulan data.
5. Rekan-rekan mahasiswa khususnya pada program studi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, dengan penuh perhatian memberikan dukungan dan dorongan moril kepada penulis.
6. Kepada Ayahanda H. Jannung, Ibunda Weteng yang telah mencurahkan kasih sayang dan doanya pada ananda penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan hasil yang tak sempat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih teramat jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif tentunya penulis sangat harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita senantiasa berserah diri dan berada dalam lindungan dan memohon petunjuk-NYA dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin.


Makassar, 2013

F a j a r

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 200/FH/U-45/V/2013 Tanggal 10 Mei 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Minggu 19 Mei 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Fajar Nomor Stambuk 4509060143 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

### Pengawas Umum



Rektor Universitas "45" Makassar

Dr. Abd. Rahman, SH., MH

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

### Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madlong, SH.,MH

Sekretaris,

Andi Tira, SH.,MH

### Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH

  
(.....)

Anggota : 1. Prof.Dr. Ma'mun Hasanuddin, SH., MH

  
(.....)

2. Prof.Dr. Marwan Mas, SH., MH

  
(.....)

3. Hj. Suryana Hamid, SH., MH

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : F A J A R  
NIM : 4509060143  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 31 / Pid / FH / U.45 / III / 2013  
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Maret 2013  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bulukumba ( Putusan Nomor : 268 / PID.B / 2011 / PN. BLK )

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program sarjana satu (S1)

Makassar, Maret 2013


Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
DR. Abdul Salam Siku, SH,.MH.

  
Hj. Suryana Hamid, SH,.MH.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum  
  
DR. Baso Madiung, SH,.MH.



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : F A J A R  
NIM : 4509060143  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Ujian : / Pid / FH / U.45 / III / 2013  
Tgl. Persetujuan Ujian : Mei 2013  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bulukumba ( Putusan Nomor : 268 / PID.B / 2011 / PN. BLK )

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,  April 2013

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
DR. Baso Madiang, SH.,MH.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....   | ii   |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....   | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | iv   |
| ABSTRAK .....   | v    |
| KATA PENGANTAR .....  | vi   |
| DAFTAR ISI .....  | viii |
| DAFTAR TABEL .....  | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | xii  |
| BAB1 PENDAHULUAN.....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....  | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....  | 5    |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 5    |
| 1.4 Metode Penelitian .....   | 6    |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....  | 9    |
| 2.1 Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika .....  | 9    |
| 2.2 Tugas dan Kewajiban Hakim .....   | 14   |
| 2.3 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....  | 21   |
| 2.4 Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis dan Hal-Hal<br>yang Memberatkan dan Meringankan Penjatuhan Pidana..... | 35   |

|  |    |
|--|----|
| BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 42 |
| 3.1 Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri<br>Kabupaten Bulukumba .....                           | 42 |
| 3.2 Putusan Bebas Hakim Tindak Pidana Narkotika .....  | 48 |
| 3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam<br>Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika ..... | 53 |
| BAB 4 PENUTUP .....  | 63 |
| 4.1 Kesimpulan .....   | 63 |
| 4.2 Saran .....  | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 66 |
| LAMPIRAN .....   | 68 |





DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkara Pidana Narkotika Beserta Putusan Bebas Hakim ..... 46



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bulukumba ..... | 43 |
|--|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian .....   | 68 |
| Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian Universitas 45 Makassar .....                     | 69 |
| Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Kejaksaan Negeri<br>Bulukumba .....  | 70 |
| Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Pengadilan Negeri<br>Bulukumba ..... | 71 |



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah narkotika, bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna NARKOBA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkoba dengan alat bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif).

Berbagai penelitian yang dilakukan, diantaranya Agustina, W.N, (2009) menunjukkan hasil bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba yakni:

*Pertama.* Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

*Kedua.* Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga dimaksudkan sebagai faktor disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Pengaruh pergaulan, dimaksudkan karena ingin diterima dalam pergaulan kelompok narkoba.

*Ketiga.* Faktor lingkungan, yang tidak baik maupun tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkoba.

*Keempat.* Faktor narkoba, karena mudahnya narkoba didapat dan didukung dengan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkoba.

Dari hasil pengamatan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Menurut Liliek Mulyadi, (2007:76) bahwa:

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa.

Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, (2003:97) mengatakan bahwa setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.

2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.

Hasil keputusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak berkurang bahkan semakin meningkat di beberapa daerah pada umumnya dan di Daerah Bulukumba pada khususnya. Dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Bulukumba “.

1. Secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan konsep dasar dan teori ilmu hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis bahwa keperluan praktek / penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya tindak pidana narkoba terkait dengan kebijakan hakim dalam memberikan putusan bebas tindak pidana narkoba.

#### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Bambang Sunggono, (2002:102) bahwa :

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah.

Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis yang dilakukan berdasarkan hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka serta mengadakan wawancara kepada narasumber untuk memperkuat data yang diperoleh.



(salinan putusan) tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, buku ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, televisi, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan Skripsi ini. Termasuk untuk memperkuat data yang berhubungan dengan penelitian ini maka penulis akan mengadakan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba (atau yang ditunjuk untuk mewakili) pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang pernah menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba yang pernah menangani kasus putusan bebas tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Bulukumba.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang penjatuhan putusan bebas oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah. Penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Narkotika yang bunyinya: “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan ”.

Menurut Ikin A.Ghani, (2005:87) bahwa: “ Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan ”.

Soerdjono Dirjosisworo, (2000:56) mengatakan bahwa:

Pengertian narkotika: “ Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Narkotika, Narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika. Menurut Moeljatno, (2007:73) bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat di pidana.

Perbuatan yang dapat di pidana ini merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

Menurut Sudarto, (2000:35) bahwa tindak pidana adalah :

Suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau vertrechten atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Istilah “ peristiwa pidana ” atau “ tindak pidana ” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “ strafbaar feit ” atau “ delict ”.

Dalam bahasa Indonesia di samping istilah “ peristiwa pidana ” untuk terjemahan “ strafbaar feit ” atau “ delict ”. Di antara beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi juga yang tidak berbuat ( melanggar suruhan / gebod ) atau tidak bertindak.

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan strafbaar feit.

“ Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan *kenyataan* perbuatan ataupun tindakan ”.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter ( lihat ; pasal 1 ayat 14 Undang-undang Narkoba ). Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya. Hal ini dapat dilihat melalui penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkoba sebagai berikut:

1. Narkoba golongan I : pidana mati / penjara 20 tahun + denda 1 milyar rupiah;

2. Narkotika golongan II : pidana penjara 15 tahun + denda 500 juta rupiah;
3. Narkotika golongan III : pidana penjara 10 tahun + denda 300 juta rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Narkotika Bab XII tentang Ketentuan Pidana. Dalam Undang-undang Narkotika ini tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan tentang kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Bab XII ( pasal 78-100 ) tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHPidana tahun 1999-2000 antara lain :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHP baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126. Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.
2. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.
3. Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan

serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

4. Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan lain-lainnya.

Menurut Leden Marpaung, (2002:134) bahwa:

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap.

Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti *interlocutoire*, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. *Preparatoire* yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan *provisionele* yaitu keputusan untuk sementara.

Negara Indonesia menganut asas “ *the persuasive of presedent* ” yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu seperti yang dianut oleh negara yang menganut asas “ *the binding force of presedent* ” sehingga seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak

mutlak adanya, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan kekuasaan Negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam mengambil keputusan sering menimbulkan disparitas. Disparitas pidana yang terjadi dalam pengambilan keputusan terjadi karena salah satu sebabnya adalah hakim di Indonesia tidak terikat dengan yurisprudensi.

## 2.2. Tugas dan Kewajiban Hakim

Menurut *Lawrence Meir Friedman* ( dalam *Achmad Ali, 1996 : 213* ) berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum / Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum.

### 1. Substansi Hukum

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem

Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Struktur Hukum / Pranata Hukum

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pcreat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan



independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

### 3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut *Lawrence Meir Friedman* adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai

3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1).
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 27 ayat 1).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat 2).

Di samping tugas hakim secara normatif, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap yaitu :

1. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.

2. Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana. Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit.
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva / campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Namun dalam kenyataannya hakim dalam menangani suatu perkara sering dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam membuat suatu putusan terhadap perkara

narkoba banyak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan tetapi kita tetap pada aturan yang ada, tidak boleh terpengaruh terhadap intervensi.

Hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Sebelum memangku jabatannya hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Adapun bunyi sumpah atau janji itu menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

Sumpah :

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Janji :

Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Hakim akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya.

Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHP tidak dipenuhi, yaitu karena:

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya.
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa ( overmacht )
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri ( noodweer ).
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedarjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, tidak dapat

dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Menurut Pasal 67 KUHP terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat terdakwa atau penuntut umum tidak berhak minta banding.

Di atas telah dijelaskan bahwa pelepasan dari segala tuntutan hukum dibenarkan oleh hukum apabila seseorang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah. Tetapi tidak semua perintah yang diberikan oleh atasan bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menempatkan perintah atasan pada hal-hal yang meringankan saja. Karena sesuai fakta di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Bulukumba atas nama terdakwa JUSMIN ABDI Bin PASOLONGI yang mana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan terdakwa kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian melalui Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi namun Majelis Hakim

sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Setiap orang;
- b) Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- c. Bahwa unsur pertama yaitu “setiap orang” sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Namun untuk menetapkan apakah terdakwa benar subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan.
- d. Bahwa perihal unsur kedua yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu keadaan saja dari beberapa keadaan



yang disebut di atas sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti.

- e. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan yang menjelaskan kalau saksi-saksi yang merupakan anggota polisi dari polres Bulukumba telah melakukan penggeledahan sebanyak 2 (dua) kali pada malam yang sama di rumah terdakwa. Pada penggeledahan pertama saksi-saksi hanya menemukan kompor pembakaran shabu-shabu, beberapa pipet bengkok, plastik dan korek gas yang dicurigai pernah digunakan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu. Karena dalam penggeledahan peertama para saksi tidak menemukan barang bukti yang cukup untuk menyatakan telah terjadi tindak pidana narkotika, maka para saksi melakukan penggeledahan kedua dan salah seorang saksi langsung masuk dalam kamar terdakwa kemudian menemukan bungkus rokok U mild diantara rak TV terdakwa yang mana didalam bungkus rokok tersebut saksi menemukan kristal bening yang diduga Narkotika jeni shabu-shabu.
- f. Bahwa Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak mengakui kalau dirinya telah memakai narkotika jenis shabu-shabu. Hal ini diperkuat dengan alasan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa merokok jenis sampoerna mild bukan Umild seperti yang ditemukan oleh saksi dikamar

pemerintahan seharusnya bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya.

### 3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu.

Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu. Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan

minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Lihat Pasal 183 KUHP.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Program pemerintah gemar memerangi narkoba.
2. Bisa meresahkan masyarakat dan sebagainya.
3. Menghancurkan masa depan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan di pengadilan.

## 2.4 Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Serta Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Penjatuhan Pidana

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

### 1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

#### a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan

misalnya ketika tertangkap memakai narkoba ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif.

Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian oranglain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu

menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

c. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang

didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

#### d. Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti

namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkoba yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkotika dan psikotropika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang narkoba. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-



kepada masyarakat luas. Seperti yang sudah dikemukakan penulis pada awal tulisan ini dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sangat menakutkan sampai-sampai bisa menghilangkan generasi suatu bangsa (lost generation). Akibat-akibat yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Mungkin karena begitu berbahayanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba.

b. Kondisi diri terdakwa.

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, wiraswasta dan sebagainya.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



#### 3.1 Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba


Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan (Makassar) dengan klasifikasi KLAS I B yang terletak di Jalan Nangka Nomor 2 Kabupaten Bulukumba, dimana wilayah hukum sebagai kewenangan untuk memeriksa, mangadili, dan memutus perkara meliputi seluruh wilayah hukum Kabupaten Bulukumba.

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba sebagai institusi hukum turut semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas kejahatan di wilayahnya hukumnya. Terhadap hal ini Hakim dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mempunyai kedudukan yang strategis guna menanggulangi kejahatan.

Dengan demikian perlunya sikap professional dari para hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan mengacu pada Undang-undang dan asas-asas yang berlaku didalamnya.

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Ketua                  | : Lambertus Limbong. SH.  |
| Wakil                  | : Djoko Soetatmo, SH.     |
| Panitera/sekretaris    | : Firman, SH.MH.          |
| Wakil Panitera         | : Andi Safri SH.MH.       |
| Wakil Sekretaris       | : Anwar Dahlan SH,MH.     |
| Panitera Muda Perdata  | : Abd. Halik, SH.         |
| Panitera Muda Hukum    | : St. Rosmiati, SH.       |
| Panitera Muda Pidana   | : Wiji Soemiarsih, SH,MH. |
| KA. Urusan Keuangan    | : Andi Malikul Adil       |
| KA. Urusan Umum        | : Lenny,SH.               |
| KA. Urusan Kepegawaian | : Rahijuddin Sahibe,SH.   |

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA



### Keterangan Struktur Organisasi

1. Ketua bertugas dalam memimpin peradilan, serta kedudukannya membawahi jabatan yang ada dibawahnya.
2. Wakil Ketua membantu ketua dalam menjalankan tugasnya, wakil ketua bisa membantu menggantikannya.
3. Para Hakim disini terdiri dari hakim-hakim yang aa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba, hakim bertugas menerima, memeriksa dan mengdili perkara. Termasuk juga Hakim Wasmat dimana kedudukan hakim Wasmat ini adalah hakim pidana yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan.
4. Panitera Pengganti atau fungsional bertugas untuk mencatat jalannya persidangan pada saat sidang berlangsung.
5. Panitera atau Sekretaris bertugas sebagai kepala kantor atau kepala administrasi persidangan.
6. Wakil Panitera disini memiliki tugas dalam jalannya fungsional administrasi peradilan. Wakil panitera terdiri dari panitera muda perdata, panitera muda pidana, panitera muda hukum. Panitera muda perdata bertugas untuk mencatat hal-hal yang menyangkut tentang hal-hal perkara perdata, panitera muda pidana bertugas untuk mencatat hal-hal yang menyangkut hal-hal perkara pidana, panitera muda hukum bertugas untuk mencatat siapa yang mau jadi pengacara di Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba, siapa yang menjadi Notaris.

Tabel 1 Perkara Pidana Narkotika beserta Putusan Bebas Hakim

| Identitas Terdakwa                   | Pasal Dakwaan   | Barang Bukti   | Putusan Hakim  | Keterangan                 |
|--------------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| <b>JUSMIN ABDI<br/>Bin PASOLONGI</b> | <b>Pertama</b><br>Pasal 112 ayat (1)<br>UU RI No. 35<br>Tahun 2009<br>tentang Narkotika               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kemasan plastik bening yang disimpan dalam pembungkus rokok,</li> <li>• 1 (satu) buah bong alat pembakar shabu-shabu,</li> <li>• Pipet bengkok,</li> <li>• Beberapa lastik bening,</li> <li>• Beberapa koreg gas.</li> </ul> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan.</b></p> | Membebaskan terdakwa dari seluruh Dakwaan tersebut (Vrijspraak)  | Jaksa Penuntut Umum Kasasi |
|                                      | <b>Kedua</b><br>Pasal 114 ayat (1)<br>UU RI No. 35<br>Tahun 2009<br>tentang Narkotika.                |  | Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan diucapkan. |                            |
|                                      | <b>Atau</b><br><b>Ketiga</b><br>Pasal 127 ayat (1)<br>UU RI No. 35<br>Tahun 2009<br>tentang Narkotika |  |  |                            |

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dan data kasus pidana narkotika sebanyak 23 kasus (terlampir) dapat diketahui bahwa dari kasus pidana narkotika yang telah diputuskan dengan putusan bebas hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dari tahun 2009 sampai dengan 2011 hanya 1 orang yang mendapatkan kasus putusan bebas hakim.

Berdasarkan pengamatan penulis dan terkait dengan ketentuan KUHP pidana narkotika atas dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Namun hasil putusan dan barang bukti yang ditemui pada saat penggeledahan yang dilakukan sebanyak dua (2) kali telah ditemukan sebanyak dua (2) barang bukti antara lain:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kemasan plastik bening yang disimpan dalam pembungkus rokok.
- 1 (satu) buah bong alat pembakar shabu-shabu, Pipet bengkok, Beberapa lastik bening, Beberapa koreg gas, dan telah dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti tersebut bahwa terdakwa (JUSMIN ABDI Bin PASOLONGI), benar nyata bersalah, namun pada saat sidang dan hasilnya menunjukkan telah diberikan putusan bebas. Meskipun dasar hukum dari putusan

ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dari bunyi Pasal di 191 ayat (2) di atas dapat diartikan bahwa putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Fakta ini telah menimbulkan kontroversi akan pemahaman masyarakat atas hukum yang berlaku terhadap penyalagunaan narkoba yang dilakukan bagi terdakwa, dengan diputus bebaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bulukumba, Untuk itu telah dilakukan penelusuran lebih jauh untuk mengungkap masalah ini bahwa atas dasar pertimbangan apakah hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkoba dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkoba kepada terdakwa (JUSMIN ABDI Bin PASOLONGI) di Pengadilan Negeri Bulukumba.

### **3.2 Putusan Bebas Hakim Tindak Pidana Narkotika**

Menurut teori hukum pidana, putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau harus dikaitkan dengan batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh Undang- Undang (*the degree of evidence*) dalam hal ini Pasal 183 KUHP sebagai *general rule* dan pasal-pasal lainnya seperti Pasal 184 KUHP, Pasal 185 KUHP, Pasal 188 KUHP dan Pasal 189 KUHP. Berdasarkan prinsip pembuktian itu, maka hakim dapat mengkonstatir fakta hukum khususnya berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menurut hakim telah bertitik tolak dari pemikiran yang bersifat “ *Een objective beoordering van een objective positie* “ (*harus menggunakan ukuran-ukuran yang objektif*). Lebih lanjut hakim Khairul, SH.,MH menjelaskan bahwa hakim dalam melaksanakan putusan mengacu kepada alat bukti yang dihadirkan didepan persidangan itu, maka hakim dapat memperoleh keyakinan tentang salah atau tidaknya terdakwa menurut hakim atau dipidananya seseorang harus mempunyai kesalahan. Oleh sebab itu harus dipenuhi beberapa syarat antara lain, terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan selama hal itu tidak dipenuhi, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan dari pasal yang didakwakan kepadanya. Salah atau tidaknya terdakwa akan tampak dalam pertimbangan hukum hakim yang telah mengacu kepada alat bukti yang ditemukan selama proses persidangan khususnya dalam putusan perkara pidana Nomor: 268/Pid.B/2011/PN.BLK. atas nama terdakwa JUSMIN ABDI Bin PASOLONGI.



Hakim telah mengemukakan alasan hukum atau yuridis dalam pertimbangan hukumnya antara lain ternyata dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum yang menarik untuk dikaji sehingga terdakwa kemudian dibebaskan. Fakta hukum itu antara lain, hasil urine terdakwa yang negatif mengandung unsur narkoba dan terhadap diri terdakwa dilakukan dua kali penggeledahan. Penggeledahan pertama dilakukan ternyata pada diri terdakwa ataupun rumahnya tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi anehnya kemudian jelang waktu yang cukup lama kemudian dilakukan penggeledahan kedua yang hasilnya ditemukan barang bukti narkoba yaitu pada tempat yang sama dan sebelumnya telah dilakukan penggeledahan. Selain itu ternyata proses penggeledahan itu dilakukan tanpa melibatkan saksi dari aparat pemerrintahan setempat seperti ketua RT sehingga hakim berkeyakinan walaupun kemudian ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa, maka tidak lagi dilakukan secara obyektif.

Kemudian untuk meyakinkan kebenaran, maka hakim melaksanakan rekonstruksi dan mendapatkan informasi dari keterangan saksi (Irham Bin Rahiming dan Syamsuri Bin Halo) dan ternyata berkesuaian dengan keterangan terdakwa yang dapat menunjukkan tidak dapatnya terdakwa dipersalahkan sesuai surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal yang menarik lainnya yaitu hakim melakukan penerobosan hukum dengan memerintahkan dilakukannya rekonstruksi yang dapat memperlihatkan proses penggeledahan itu. Hasil rekonstruksi yang dilakukan itu, ternyata semakin meyakinkan hakim tentang tidak dapatnya terdakwa dipersalahkan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya

putusan bebas hakim tindak pidana narkoba telah terlaksana sebagaimana mestinya.

### **3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika**

Untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba (Khairul, SH.,MH) tanggal 15 Maret 2013 mengatakan bahwa sebenarnya semua hakim itu berhak memilih Undang-undang mana yang akan dipakai, ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan kepada pecandu narkoba apabila bersalah. Maka dari hal ini hakim bisa berasumsi bebas dalam menentukan undang-undang yang dapat dipakai didalam merumuskan tindak pidana narkoba. Termasuk kasus putusan bebas tindak pidana narkoba yang didakwakan oleh (JUSMIN ABDI Bin PASOLONGI).

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam putusan bebas tindak pidana narkoba menurut hasil wawancara oleh Bambang Supriyono, SH (Hakim Anggota) bahwa hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan bebas berdasarkan pada keyakinan hakim yang termuat dalam pertimbangan

hukum putusan tersebut juga didasarkan alat bukti yakni keterangan saksi yang telah bersumpah didepan persidangan yang ternyata saling berbeda. Perbedaan keterangan saksi itu terbagi dalam dua perbedaan yaitu saksi yang merupakan aparat kepolisian dan saksi yang pada saat itu berada disekitar diri terdakwa, sehingga hakim menarik keyakinan, oleh karena keterangan yang paling obyektiflah yang dapat menunjukkan salah atau tidaknya terdakwa dapat ditemukan dari keterangan saksi yang berada disekitar terdakwa baik sebelum dan sesaat setelah dilakukan penggeledahan.

Sementara hasil wawancara oleh penasehat hukum terdakwa yang berhasil ditemui pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 (Baharuddin M, SH) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan putusan bebas tindak pidana adalah :

1. Tidak ada satupun keterangan dari saksi baik penyidik maupun saksi yang melihat bagaimana dan dengan cara apa terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu.
2. Sangat patut diduga terdakwa hanyalah korban asal tangkap atau salah tangkap yang dilakukan kepolisian unit narkoba Polres Bulukumba yang bekerja atas target penangkapan pelaku tindak pidana
3. Hasil tes urine terdakwa negatif, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminolistik tentang pemeriksaan urine.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara oleh Khairul, SH.,MH (Hakim) hari kamis tanggal 14 Maret 2013, terkait dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkoba terhadap terdakwa (JUSMIN ABDI Bin PASOLONGI), menjelaskan bahwa, Hakim pada saat menjatuhkan putusan bebas tindak pidana berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti yang kuat serta tidak dilandasi dengan rekayasa. Adapun pertimbangan yang mempengaruhi putusan bebas ada dua yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

#### 1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

##### a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat(2)KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap

memakai narkoba ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif.

Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian di audit dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu

menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

c. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHPA butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang

didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya 5 (lima) macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti

namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkoba yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkotika dan psikotropika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang



tentang narkoba. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf e KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang narkoba yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

## 2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

### a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba sudah barang tentu membawa akibat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada keluarga korban juga berakibat buruk

kepada masyarakat luas. Seperti yang sudah dikemukakan penulis pada awal tulisan ini dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sangat menakutkan sampai-sampai bisa menghilangkan generasi suatu bangsa (lost generation). Akibat-akibat yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Mungkin karena begitu berbahayanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, wiraswasta dan sebagainya.

Dari hasil tanggapan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkoba bahwa berdasarkan pertimbangan putusan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain;

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum,
- 2) Keterangan saksi,
- 3) Keterangan terdakwa,
- 4) Barang bukti, dan
- 5) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis antara lain;

- 1) Akibat perbuatan terdakwa, dan
- 2) Kondisi diri terdakwa



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Realita pelaksanaan pertimbangan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Bulukumba dari kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan 2011 terdapat 23 (dua puluh tiga) kasus penyalagunaan tindak pidana narkoba. Satu diantaranya tindak pidana narkoba yang diputus bebaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Bulukumba. Dari hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian melalui berbagai sumber yang ditemui langsung dan dokumen yang ada menunjukkan bahwa hakim dalam putusan bebas tindak pidana narkoba terhadap terdakwa JUSMIN ABDI Bin PASOLONGI, benar dan nyata berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau harus dikaitkan dengan batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh Undang- Undang (*the degree of evidence* ) dalam hal ini Pasal 183 KUHAP sebagai *general rule* dan pasal-pasal lainnya seperti Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 KUHAP, Pasal 188 KUHAP dan Pasal 189 KUHAP, sehingga atas pertimbangan hakim dan tidak ditemukannya alat bukti serta tes urine yang menunjukkan negatif telah memberikan keyakinan hakim untuk melakukan putusan bebas terhadap terdakwa. Dengan demikian

prosedur penegakan hukum terhadap putusan bebas hakim tindak pidana narkoba telah terlaksana sebagaimana mestinya.

2. Dari hasil tanggapan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkoba bahwa berdasarkan pertimbangan putusan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis diketahui bahwa secara yuridis antara lain:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum,
- 2) Keterangan saksi,
- 3) Keterangan terdakwa,
- 4) Barang bukti, dan
- 5) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika

Pertimbangan yang bersifat non yuridis antara lain:

- 1) Akibat perbuatan terdakwa, dan
- 2) Kondisi diri terdakwa.

## 4.2 Saran

1. Dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika, diharapkan para aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pelaku kejahatan narkoba sehingga dapat diadili tanpa ada yang tersisa, karena yang diadili lebih banyak para pemakainya sedangkan pengedar atau bandar gelap masih mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya.

2. Perlu diadakan peraturan pelaksana sebagai pedoman penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika.
3. Untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya Narkotika, pidana mati masih relevan di terapkan untuk kejahatan Narkotika karena dampak dari kejahatan ini sangat luar biasa yang bisa merusak fisik dan mental generasi muda yang merupakan tunas bangsa sehingga bisa mengancam ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebijakan formulasi pidana mati narkotika ke depan harus sesuai dengan Pancasila sebagai landasan filosofis yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana narkotika khususnya putusan bebas hakim tindak pidana narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Wati Nainggolan, 2009. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, Skripsi Tidak dipublikasikan.
- Ahmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Bina Aksara
- Bambang Sunggono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ikin A. Ghani, dkk. 2005. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Yayasan Bina Taruna.
- Leden Marpaung, 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2007. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Martiman Prodjohamidjojo, 2003. *Putusan Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Soedjono Dirjosisworo, 2000. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sudarto, 2000. *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudikno Mertokusumo, 2000. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soedarjo, 2005. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo,
- Sumber: rethacuaemlive.blogspot.com, 2009, Artikel: Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia, di unduh dari <http://dunia-narkoba.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia.html>
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum,

UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika





Gambar 1



Tampak dalam gambar peneliti melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (MUH.RUSLAN MUIN, SH.,MH.) terkait putusan bebas hakim terhadap penyalahgunaan Narkotika.

Gambar 2



Tampak dalam gambar peneliti melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (MUH.RUSLAN MUIN, SH.,MH.) terkait putusan bebas hakim terhadap penyalahgunaan Narkotika.



# KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA

Jl. Rambutan No. 5 Bulukumba Tlp. 0413-81146

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 151.../R.4.22/Epp/04/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH. MH  
Pangkat / NIP. : Ajun Jaksa / 198207152007031001  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba

Memperhatikan surat-surat :

Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar No : A-119/FH/U-45/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pengantar Penelitian An. F A J A R.

Surat ini menerangkan bahwa :

Nama : F A J A R  
NIM : 4509060143  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Tempat / tanggal lahir : Bulukumba, 12 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum "45" Makassar  
Tempat tinggal : Dusun Batulonggae Desa Bontomasila Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Yang melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 011/PN.BLK"

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bulukumba, 10 April 2013  
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH. MH  
Ajun Jaksa Nip. 198207152007031001



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**  
**STATUS TERAKREDITASI BAN NO.021/BAN.PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011**  
Telp. (0411) 452901 – 452789 Fax. (0411) 424568  
Jln. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar

Nomor : A. 119 /FH/U-45/III/2013  
Lampiran : -  
Perihal : Pengantar Penelitian

Makassar, 11 Maret 2013

*Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba  
Di-  
Bulukumba*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pengusulan judul dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

**N a m a** : Fajar  
**Nomor Stb** : 4509060143  
**Program Studi** : Ilmu-Ilmu Hukum  
**B a g i a n** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bulukumba.

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

DEKAN,



*[Signature]*  
Dr. Baso Madiong, SH, MH.

Disusun:  
untuk Universitas "45"  
sip